

# ABSTRAK

## HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH. PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN.TATA CARA.KEADA DESA

NOMOR:58

TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 99 ayat (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.9 Tahun 2015; pp No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perda No.5 Tahun 2021; Perbup No.55 Tahun 2021
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Pengalokasian BPHRD, Tata Cara Penyaluran, Pelaporan, Sanksi Administrasi, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup

CATATAN :

Peraturan iniMENCABUT [Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021](#) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021 Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2021 - Penjelasan : 0 hlm.